



**ANALISIS E-SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI (PPN) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK BADAN PADA PT. TELKOM  
INDONESIA (PERSERO) TBK.  
KANTOR WITEL MEDAN**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**CAHAYA BULAN BTR**

NPM: 1715400016

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : CAHAYA BULAN BTR  
NPM : 1715400016  
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN  
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)  
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS E-SPT MASA PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA  
PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK.  
KANTOR WITEL MEDAN KONSUMEN PADA  
AMMMIR MIN ULANG SAHABAT.MMM

Medan, September 2021

**KETUA PROGRAM STUDI**

(Junawan, S.E., M.Si.)



(Dr. Onny Medafine, S.H., M.Mk.)

**PEMBIMBING I**

(Yunita Sari Rioni, SE., M.si.)

**PEMBIMBING II**

(Rahmat Hidayat, SE., MM)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : CAHAYA BULAN BTR  
NPM : 1715400016  
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN  
JENJANG : D-III (DEPLOMA TIGA)  
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS E-SPT MASA PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA  
PT. TELKOM INDONESIA.(PERSERO) TBK.  
KANTOR WITEL MEDAN KONSUMEN PADA  
AMMMIR MIN ULANG SAHABAT.MMM

Medan, September 2021



**KETUA PROGRAM STUDI**

(Junawan, SE., M.Si.)

**ANGGOTA II**

(Rahmat Hidayat, SE., MM.)

**ANGGOTA I**

(Yunita Sari Rioni, SE., M.Si.)

**ANGGOTA III**

(Sumardi Adiman, SE., M.Si., BKP)

**ANGGOTA IV**

(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cahaya Bulan Btr  
NPM : 1715400016  
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/D-III Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : Analisis E-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Pt. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan Konsumen Pada Ammmir Min Ulang Sahabat.Mmm

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, September 2021



Cahaya Bulan Btr

NPM: 1715400016



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAHAJENEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : CAHAYA BULAN BTR  
 Tempat/Tgl. Lahir : SRAGAJI / 12 Juli 1998  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400016  
 Program Studi : Perpajakan  
 Konsentrasi :  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 104 SKS, IPK 2,78  
 Nomor Hp : 081260929308

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

No.	Judul
1.	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap E-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan

Catatan : Diri Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul



Orang Yang Tanda

  
 Cahaya Bulan BTR, S.E., M.M.

Medan, 06 November 2020

Pemohon,  
  
 ( Cahaya Bulan BTR )

Tanggal :  
  
 Dr. Bambang Widjaja, S.E., M.M.  
 Tanggal :  
  
 K. Prodi Perpajakan  
 ( T Junia, S.E., Si )

Tanggal :  
 Disetujui oleh :  
  
 ( Yuhaita Sari Rioni, SE., M. Si )  
 Tanggal :  
 Disetujui oleh :  
  
 ( Rahmat Hidayat, SE., Mm )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02      Revisi: 0      Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Jumat, 06 November 2020 11:07:47

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------






UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : ANITA SARI RIONI, SE., M.Si.  
 Dosen Pembimbing II : RAHMAT HIDAYAT, SE., MM.  
 Nama Mahasiswa : CAHAYA BULAN BTR  
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400016  
 Jenjang Pendidikan : D-III PERPAJAKAN  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALIS Kepatuhan wajib Pajak Badan Terhadap E-SPT masa  
 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Telkom Indonesia  
 (Persero) Tbk kantor Witel Medan.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
07 Oktober/2021	Jawaban dan tambahan Pendataan Bagaimana keterkaitan pelaksanaan wajib Pajak pada PT. Telkom Indonesia (persero) Tbk. kantor Witel Medan ?  Penggantian Judul Skripsi Perhatikan cara penulisan.		

Medan, 15 November 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,





Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas	: Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas	: SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I	: ZUNITA SARI HIONI SE., M.Si.
Dosen Pembimbing II	: RAHMAT HIDAYAT SE., M.M.
Nama Mahasiswa	: CAHAYA BULAN BTR
Jurusan/Program Studi	: Perpajakan
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1715400016
Tingkat Pendidikan	: D-3 PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir/Skripsi	: Analisis Kebutuhan Wajib Pajak Berdalu Terhadap E-SPT Masa Pajak Perkembangan Nilai (PPN) Pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel MEDAN.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
12 APRIL	1. Tulisan Proposal Penelitian di ganti menjadi Tugas Akhir, dibawah tulisan median dikul tahunnya 2. Tabel Permis Operasional dikembalikan indikatornya 3. Rata-rata Persentase Penghasilan kena Pajak Darimana 5,9% ?? 4. Pembahasannya tidak ada menceritakan jawaban dari permasalahan	          	

Medan, 27 Mei 2021  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,

  
 Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn





**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : MUNITA SARI RIANI, SE., M.Si  
 Dosen Pembimbing II : RAHMAT HIDAYAT, SE., MM  
 Nama Mahasiswa : CAHAYA BULAN BTR  
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400016  
 Jenjang Pendidikan : D-III PERPAJAKAN  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Kebutuhan Wajib Pajak badan terhadap E-SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk kantor kuto medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Daftar Isi		
	Cover		
	Keperluan personal		
	Bab IV - V		
	Campiran		
	Referensi		
	see strong		

Medan, 27 Mei 2021  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 24 Agustus 2021  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CAHAYA BULAN BTR  
 Tempat/Tgl. Lahir : SIRAISSAN / 12051998.  
 Nama Orang Tua : Alm.Pandito Yusuf Btr  
 N. P. M : 1715400016  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Perpajakan  
 No. HP : 081260929308  
 Alamat : Jln kutilang no 15

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap E-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kh  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



CAHAYA BULAN BTR  
 1715400016

Catatan :

- 1.Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2.Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.






**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 501/PERP/BP/2021**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan  
dengan nama saudara/i:

Nama : CAHAYA BULAN BTR  
P.M. : 1715400016  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Perpajakan

Sejak tanggal 23 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku  
juga tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.


Medan, 23 Agustus 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

  
Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015



Acc jilid lux



**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN  
TERHADAP E-SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI (PPN) PADA PT. TELKOM INDONESIA  
(PERSERO) TBK. KANTOR WITEL MEDAN**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**CAHAYA BULAN BTR**

NPM: 1715400016

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CAHAYA BULAN BTR  
Tempat / Tanggal Lahir : Siraisan / 12-05-1998  
NPM : 1715400016  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Perpajakan  
Alamat : Siraisan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 26 Februari 2022

buat pernyataan



CAHAYA BULAN BTR

# CAHAYABULAN\_1715400016\_PERPAJAKAN.docx compared to Universitas Pembangunan Panca Budi\_LicenseD3

- 1. Comparison Method: Rewrite
- 2. Check type: Internet Check



Database generated by: kalyansri  
Revision: mard



2. Detailed report



3. Top sources of plagiarism: 45

4. Top sources of plagiarism: 2143



## Abstrak

Surat pemberitahuan Elektronik (E-SPT) merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuannya untuk menciptakan administrasi perpajakan yang tertib dan transparan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kepatuhan wajib pajak dengan diterapkannya program E-SPT dalam melaporkan SPT masa PPN. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu yang membandingkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program E-SPT. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan E-SPT pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan berjalan secara efektif, dikarenakan pengguna E-SPT mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diketahui persentase rata-rata pengguna E-SPT terhitung dari tahun 2015 hingga 2019 sebesar 5,9%. Kemudian, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan menggunakan E-SPT pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan waktu melapor pajak menggunakan E-SPT terus meningkat setiap tahunnya.

***Kata kunci*** : surat pemberitahuan elektronik (E-SPT), kepatuhan wajib pajak.

### ***Abstract***

*Electronic notification letter (E-SPT) is one part of process of modernization of tax administration, so that taxpayers obtain facilities to meet its obligation, so that the fulfillment of tax obligations can be more easily implemented and to create an orderly tax administration of program such as the SPT in PPN period. The method used is descriptive method of comparing the level of tax compliance before and after the implementation of E-SPT program. To obtain the necessary data, the authors conduct data collection by interview, documentation and observation. The results of this study indicate that the implementation of E-SPT at PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. The Medan Witel Office is running effectively, because E-SPT users have increased every year. It is known that the average percentage of E-SPT users from 2015 until 2019 is 5.9%. Then, the level of Corporate Taxpayer Compliance by using E-SPT at PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. The Medan Witel Office from 2015 to 2019 has increased. The results showed that the timeliness of reporting taxes using E-SPT continues to increase every year.*

**Keywords:** *letter notification elektronik (E-SPT), tax payer compliance.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, sebab karena nikmat yang Allah berikan dan atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira sehingga saya dapat mengajukan Tugas Akhir ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pendidikan Diploma D-III atau Program Studi Ekonomi Perpajakan, yang berjudul **“Analisis E-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan”**.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta wawasan yang penulis miliki, pada penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan baik itu di dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk proposal ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Sumardi Adiman, SE.,M.Si.,BKP. dan Ibu Dr.Rohima br.Purba, SE.,M.Si.,AK.,CA. Selaku Dosen Penguji.
4. Bapak Junawan,SE.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.



5. Ibu Yunita Sari Rioni, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan terhadap proposal ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Rahmat Hidayat, SE., MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan tentang ketentuan penulisan proposal ini sehingga dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
7. Bapak Sabar Gidion Pasaribu selaku Manager *Finance Service* Kota Medan yang telah memberikan ijin untuk penelitian ini.
8. Pimpinan, Staf serta pegawai di PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Kota Medan yang meluangkan waktunya kepada penulis selama proses pelaksanaan penelitian ini.
9. Kedua Orang Tua yang saya sayangi yang telah memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis

Akhirnya penulis mengharapkan, semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha penulis dan dapat menyelesaikan proposal dan penelitian tepat pada waktunya. Amin.

Medan, September 2021

Penulis

Cahaya Bulan Btr

NPM: 1715400016

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak .....	7
3. Pengelompokan Pajak .....	7
4. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	8
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	10
6. Surat Pemberitahuan (E-SPT) .....	14
7. Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
B. Penelitian Terdahulu .....	20
C. Kerangka Konseptual .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
C. Definisi Operasional Variabel.....	28
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	34
1. Gambaran Umum PT Telkom Indonesia (Persero).....	34
2. Analisis Tingkat Penggunaan E-SPT Tahun 2015-2019 .....	41
3. Analisis Tingkat Penggunaan SPT Manual Tahun 2015-2019 .....	42
4. Analisis Tingkat Kepatuhan WP Melapor SPT Tahunan	

	Menggunakan E-SPT Tahun 2015-2018.....	43
5.	Analisis Tingkat Kepatuhan WP Melapor SPT Tahunan Menggunakan SPT Manual Tahun 2015-2018 .....	44
B.	Pembahasan .....	45
1.	Pelaksanaan E-SPT dan Tingkat Kepatuhan WP pada PT Telkom Indonesia (Persero) .....	45
2.	Keterkaitan Pelaksanaan E-SPT terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak .....	46

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan .....	48
B.	Saran .....	49



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	20
3.1. Jadwal Penelitian .....	27
3.2. Definisi Operasional .....	29
4.1. Persentase Penggunaan E-SPT .....	41
4.2. Persentase Penggunaan SPT Manual .....	42
4.3. Persentase Tingkat Kepatuhan WP Menggunakan E-SPT .....	43
4.4. Persentase Tingkat Kepatuhan WP Menggunakan SPT Manual .....	44

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
2.1. Bagan Kerangka Konseptual .....	25
4.1. Struktur Organisasi <i>Finance Service</i> .....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun sipiritual. Untuk dapat menyelesaikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya yang berasal dari negeri yaitu berupa pajak. Ini membutuhkan pesan serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak.

Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Peran pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan. Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik dari negara. Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam membayar pajak, masih banyak wajib pajak yang salah penyetoran, misalnya Lebih Bayar (LB) atau Kurang Bayar (KB) maka wajib pajak yang telah

mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perlu diberikan surat pemberitahuan atau perlu diberi imbauan.

Syarat mutlak dalam menuju kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembayaran pajak. Reformasi birokrasi yang lebih dikenal dengan kata modernisasi yang tidak hanya sebatas peraturan (kebijakan) perpajakan seperti yang terdahulu, tertuang dalam Amandemen Undang-Undang Pajak, melainkan secara komprehensif dan simultan menyentuh instrumen perpajakan lainnya.

Modernisasi perpajakan ditandai dengan adanya tingkat pelayanan. Hal ini terlihat dengan tersedianya *Account Representative* (AR) sebagai ujung tombak pelayanan dan perantaran antara Direktorat Jendral Pajak dengan Wajib Pajak yang mengemban tugas melayani setiap Wajib Pajak dalam hal membimbing dan menghibau Wajib Pajak, memberikan konsultasi teknis perpajakan, memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak, dan melakukan pemuktahhiran data serta menyusun profil Wajib Pajak.

E-Registration, E-SPT, e-Felling merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, akan wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertip dan transparan dapat dicapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan dari semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, agar tercapainya administrasi perpajakan yang modern.



Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melakukan hak perpajakannya selaku wajib pajak, kepatuhan diawali dengan adanya kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban dalam hal perpajakan.

Oleh karena itu, penulis melakukan kegiatan penelitian di PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan dengan judul proposal tugas akhir yang membahas tentang “**Analisis E-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan**”.

## **B. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

Latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan badan penelitan bagi penulis sebagai berikut:

### **a. Identifikasi Masalah:**

1. Adanya kelalaian wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan E-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Wajib pajak badan masih terlambat dalam melaporkan surat pemberitahuan e-
3. SPT masa pajak pertambahan Nilai (PPN) dari waktu ke yang telah ditentukan oleh pemerintah.

### **b. Batasan Masalah:**

Pada penelitian Ini penulis menyampaikan batasan masalah pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan eSPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk Kantor Witel Medan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang ada pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk Kantor Witel Medan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan E-SPT pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan?
- b. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Adanya Pelaporan Surat Pemberitahuan E-SPT pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan?
- c. Bagaimana Keterkaitan Pelaksanaan E-SPT terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Laporan Tugas Akhir**

- a. Mengetahui Pelaksanaan E-SPT pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan.
- b. Mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Adanya Pelaporan Surat Pemberitahuan E-SPT pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan.
- c. Mengetahui Keterkaitan Pelaksanaan E-SPT terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan.

#### **2. Manfaat Laporan Tugas Akhir**

- a. Bagi Penulis

Merupakan kesempatan untuk berlatih merupakan teori yang diperoleh di bangku kuliah yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN), serta merupakan sebagian pertumbuhan bagi penulis dimasa yang akan datang.

b. Bagi Mahasiswa

Merupakan tahun berikutnya yang akan datang membuat tugas akhir menjadi referensi dalam pembuatan tugas akhir mahasiswa di tahun-tahun berikutnya.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai informasi dan masukan kepada masyarakat untuk mengetahui Surat Pemberitahuan E-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini. Penulis akan memberikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan judul tugas akhir yang diajukan, karena tanpa pengertian yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

##### **1. Pengertian Pajak**

Defenisi Pajak Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan Jasa Timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Smeets, dalam Chairil Anwar Pohan (2014:30), “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Sedangkan menurut Andriani dalam Paojan Mas’ud Sutanto (2014:2), “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk



membayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah pengutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi dan pemungutannya dipaksa berdasarkan Undang-Undang.

## **2. Fungsi Pajak**

Mardiasmo (2016), menyatakan bahwa sebagaimana telah diketahui unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak dari beberapa definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi anggaran (*Budgetair*), pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Fungsi Mengatur (*cregulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

## **3. Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

- a. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:
  - 1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membayar rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sector perkotaan dan pedesaan.

#### **4. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak merupakan berdasarkan 3 stelsel (Waluyo, 2011: 16), yaitu:

1. Stelsel Nyata (*Rill Stelsel*)

2. Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

### 3. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh ialah penghasilan suatu tahun anggapan sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya pajak adalah yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan dan yang sesungguhnya.

### 4. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak berdasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besar pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besar pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besar pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

## 5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### 1. Definisi PPN

Waluyo (2011:9), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupu konsumsi jasa. Mardiasmo (2016:269), menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

### 2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ada beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikemukakan oleh Sukardji (2014:22) yaitu sebagai berikut:

#### 1) Pajak Tidak Langsung

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda.

#### 2) Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya taatbestand. Adapun yang dimaksud dengan taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak.

#### 3) *Multi Stage Tax*

Yang dimaksud dengan *Multi Stage Tax* adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

4) Dapat dihitung menggunakan *Indirect Subraction Method/Credit Method/Invoice Method*:

a. *Indirect Subraction Method* (Metode pengurangan Tidak Langsung) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) lain yang dinamakan pajak masukan (*input tax*) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan pajak keluaran (*output tax*).

b. *Credit Method* (Metode Pengkreditan). Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh juga pajak yang akan dibayar ke kas negara dinamakan *tax credit*.

c. *Invoice Methode* (Metode Faktur). Untuk mendeteksi kebenaran jumlah pajak masukan dan pajak keluaran yang terlihat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti. Dokumen penunjang ini dinamakan faktur pajak (*tax invoice*).S

5) Pajak atas Konsumsi Umum dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam negeri.

6) Bersifat Netral



Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor, yaitu:

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan baik atas konsumsi barang atau jasa
- b. Dalam pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*).

### 3. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai atau yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
  2. Impor Barang Kena Pajak
  3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
  4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
  5. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud dan tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
- ### 4. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Surhatono dan Ilyas (2010: 15), menyatakan bahwa dalam Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK,03/2010, pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan

atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

## 6. Dasar Hukum Pajak

Dalam penjelasan Suhartono dan Ilyas (2010: 267), Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku untuk mulai masa April 2010.

## 7. Perhitungan PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang KUP Nomor 42 Tahun 2009 adalah:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas.
  1. Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor.
  2. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean.
  3. Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean, dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen).
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **6. Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT)**

### **a. Pengertian E-SPT**

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh wajib Pajak Badan untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang.

Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

Kewajiban melapor SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan.

Kecuali dibawah kondisi tertentu seperti yang dijelaskan pada peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp 500.000,00 (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

Sedangkan pengertian E-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi E-SPT yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dirjen Pajak supaya wajib pajak dapat merekam, memelihara dan *generate* data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

#### **b. Keunggulan E-SPT**

Menurut Pandiangan (2008:36) menyatakan bahwa keunggulan E-SPT adalah:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet.
2. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
3. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, tidak adanya formulir lampiran yang dilewatkan, karena penomoran formulir yang *pre-numbered* dengan menggunakan sistem komputer.
4. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk.
5. Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di KPP karena wajib pajak lebih menyampaikan datanya secara elektronik.

#### **c. Jenis E-SPT**

Jenis ESPT yang digunakan ada 3 jenis (sumber:www.pajak.go.id)

##### **1. E-SPT Masa PPh**

Aplikasi ini merupakan aplikasi E-SPT Masa PPh yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Bendaharawan dan Pemotong/Pemungut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2008.

##### **2. E-SPT Tahunan PPh**

Aplikasi ini merupakan aplikasi E-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Digunakan oleh wajib pajak orang pribadi

yang menggunakan formulir 1770 dan 1770S untuk pelaporan SPT Tahunan tahun pajak mulai tahun 2015.

### 3. E-SPT Masa PPN

Aplikasi ini adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. Prosedur Penyampaian E-SPT

Prosedur penyampaian E-SPT berdasarkan PER06/PJ/2009 adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi E-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
2. Wajib pajak menggunakan aplikasi E-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:
  3. Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor Awal Bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang Digunakan:
    - a. Bukti Pemotong/Pemungutan PPh.
    - b. Faktur Pajak.
    - c. Data Perpajakan yang terkandung dalam SPT.
    - d. Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, Tanggal Setoran, NTPN, Kode Akun/KJS, dan Jumlah Pembayaran Pajak.
4. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib



pajak ke dalam aplikasi E-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi E-SPT.

5. Wajib Pajak Mencetak Bukti Pemotong/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi E-SPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipungut.
6. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi E-SPT.
7. Wajib pajak menandatangani formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi E-SPT.
8. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi E-SPT dan tersimpan dalam media elektronik.

#### 5. Pembetulan E-SPT

Berdasarkan PER 06/PJ/2009 cara pembetulan E-SPT adalah:

1. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (E-SPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (E-SPT).
2. Pembetulan atas SPT yang salah disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (E-SPT) atau dalam bentuk kertas (*hardcopy*).

### 7. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh James alley kepatuhan pajak adalah subjek yang di kompleks dengan implikasi yang luas dan yang mempengaruhi kepatuhan tersebut ada dua pendekatan yaitu ekonomi dan perilaku. Pendekatan ekonomi biasanya dilihat dari sisi hukuman dan saksi-saksi yang diberikan. Sedangkan perilaku dapat berdasarkan faktor kesadaran dan faktor lingkungan.

## 1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yaitu:

“Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”

## 2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Rahayu (2010:139) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terdapat Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

### 3. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:138) adalah:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan meterial adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan meterian perpajakan yang sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga meliputi kepatuhan formal.

### 4. Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Adapun pentingnya kepatuhan perpajakan menurut Rahayu (2010:140) disebutkan bahwa:

“Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan berkurang”.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara.
- b. Pelayanan pada wajib pajak.
- c. Penegakan hukum perpajakan.
- d. Pemeriksaan pajak.
- e. Tarif pajak.

Keuntungan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Hapsari (2014)	Analisis Penerapan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Bahwa penerapan E-SPT Masa PPN berpengaruh positif signifika terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk koefisien determinasi dari hasil perhitungan diperoleh 41,7%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi sistem komputerisasi pajak dengan program E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 41,7%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 58,3% dipengaruhi oleh faktor lain.

2.	Handayani dan Supadmi (2013)	Pengaruh Efektivitas E-SPT Masa PPN pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat	Efektivitas penerapan E-SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikansi pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Denpasar Barat dalam melaporkan SPT Masa PPN. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi(X)= 3,561 dengan tanda positif dan signifikansit hitung sebesar 0,000 < $\alpha/2$ , maka H0 ditolak dan H1 diterima.
3.	Tumuli, Sondakh, Wokas (2016)	Analisis Penerapan E-SPT Dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-SPT dan e-Filing di KPP Pratama Manado mengalami peningkatan jumlah pengguna tiap tahunnya, Kepatuhan wajib pajak yaitu ketepatan waktu melapor pajak menggunakan eSPT dan e-Filing pun mengalami peningkatan dari tahun 2013 dengan tahun pajak 2012 sampai tahun 2015 dengan



			<p>tahun pajak 2014, dan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan e-Filing meningkat setiap tahunnya, sehingga dapat disimpulkan penerapan E-SPT dan e-Filing berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyanpaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Manado.</p>
4.	D.M. Mahyudin (2015)	<p>Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Diterapkannya Program E-SPT Dalam Melaporkan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Bitung</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan E-SPT, yaitu penggunaan SPT Manual lebih dominan dibandingkan program E-SPT. Pimpinan Direktorat Jendral Pajak beserta kantor wilayahnya sebaiknya dapat meningkatkan kinerja, diantaranya dengan memberikan penyuluhan</p>

			mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu, serta memberikan layanan terbaiknya khusus bagi para wajib pajak.
5.	Zuhdi, Topowijono dan Azizah (2015)	Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari)	Hasil dari uji simultan menunjukkan bahwa penerapan E-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada uji parsial diperoleh hasil penerapan E-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu bentuk kerangka berfikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Kerangka konseptual ini biasanya menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dan proses analisisnya. Berdasarkan teori dan rumusan masalah penelitian dapat dilihat gambaran dalam penelitian ini sebagai berikut:


Syarat mutlak menuju kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peran serta seluruh masyarakat melalui pembayaran pajak. Karena sebagian besar pembiayaan pembangunan suatu negara dibiayai oleh sektor pajak. Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan melalui penerimaan pajak memerlukan perbaikan pelayanan pajak secara menyeluruh. Usaha tersebut harus didukung oleh sistem yang dapat meningkatkan produktivitas dengan tetap mengedepankan efisiensi. Dengan berkembangnya sistem teknologi dan informasi maka lahirlah reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan optimal untuk mendorong kesadaran akan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu bagian dari proses reformasi administrasi perpajakan adalah adanya program E-SPT dalam penyampaian SPT secara elektronik.

E-SPT merupakan program aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk elektronik agar memberikan kemudahan dan kenyamanan wajib pajak sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Aplikasi E-SPT disediakan oleh DJP disesuaikan dengan jenis pajak yang wajib dilaporkan oleh para wajib pajak. Jenis pelaporan pajak yang menggunakan aplikasi E-SPT adalah SPT PPh pasal 22, pasal 21, pasal 23, Pasal 4 ayat 2, SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan serta SPT PPN.

Aplikasi E-SPT Masa PPN dinilai lebih efektif dalam menangani masalah penyampaian SPT masa PPN yaitu khususnya wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus melaporkan semua transaksi termasuk faktur pajaknya baik sebagai pajak masukan maupun pajak keluaran

berikut dengan SPT setiap bulannya. Penerapan program E-SPT Masa PPN ini mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak Badan dalam melaporkan SPT Masa PPNnya agar lebih baik lagi.

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Bagan Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Sugiyono (2015: 2) menyatakan bahwa :

“Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.

Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada dengan menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang diperoleh (Sugiyono, 2016:56). Melalui penelitian deskriptif ini peneliti akan memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan sekarang ini mengenai penerapan E-SPT terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan.



## B. Tempat dan waktu Penelitian

Tempat Penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian dilaksanakan di PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan Jl. H.M Yamin No. 13 Medan.

Waktu penelitian adalah waktu yang telah ditentukan dalam membuat penelitian sampai sidang meja hijau. Penelitian ini mulai melaksanakan pada bulan januari 2020 sampai dengan selesai. Adapun waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

No.	Aktivitas	Bulan / Tahun		
		Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir			
2.	Penyusunan Tugas Akhir			
3.	Bimbingan Tugas Akhir			
4.	Perbaikan Tugas Akhir			
5.	Sidang Meja Hijau			

### C. Definisi Operasional Variabel

Aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Operasional variabel merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu penelitian lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun.

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.2 Definisi Operasional**

<b>Jenis Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>
<i>E-SPT</i> (Variabel Bebas)	Program aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk elektronik agar memberikan kemudahan dan kenyamanan wajib pajak sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.	Tingkat penggunaan <i>E-SPT</i> tahun 2015-2019
Kepatuhan (Variabel Terikat)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melakukan hak perpajakannya selaku wajib pajak, kepatuhan diawali dengan adanya kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban dalam hal perpajakan.	Tingkat kepatuhan (ketepatan melapor pajak) tahun 2015-2019

## D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

### 1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:117) definisi populasi adalah:

“...wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subyek tersebut. Yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian penelitian ini ialah Wajib Pajak badan yang terdaftar pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan.

### 2. Sampel dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2016:116), sampel adalah: “... bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Dalam mengambil sampel sebuah penelitian, dibutuhkan adanya suatu teknik yang harus digunakan oleh setiap peneliti. Terkait dengan hal ini, Sugiyono (2016:82) berpendapat bahwa teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Probability Sampling* dan *Non-Probability Sampling*

#### a. *Probability Sampling*

*Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsure (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

#### b. *Non Probability Sampling*

*Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap umur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Teknik pengumpulan sampel yang akan dilakukan oleh penelitian ini menggunakan *Purposive sampling*, menurut Sugiyono (2016:85) :

“*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *Purposive sampling* hal ini dilakukan karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini ialah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan pada tahun 2015-2019.

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Metode data kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam mengenai suatu permasalahan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian, misalnya data hasil wawancara atau observasi.

- 1) Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data dalam penelitian ini diterima langsung dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan. Adapun data-data yang diperoleh adalah jumlah wajib pajak badan yang terdaftar, jumlah WP yang menggunakan E-SPT dan SPT manual, serta data ketepatan waktu lapor WP tahun 2015-2019 di PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ialah tehnik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk meneliti pengumpulan data teknik dalam menunjuk sesuatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui wawancara, pengamatan/observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Arikunto (2010:135) mengemukakan bahwa dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Data dikumpulkan

- 2) dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, formulir-formulir, laporan-laporan mengenai objek penelitian yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Hal ini memperoleh data jumlah wajib pajak

badan yang terdaftar, jumlah WP yang menggunakan E-SPT dan SPT manual, serta data ketepatan waktu lapor WP tahun 2015-2019.

## 2. Metode Wawancara

Wawancara Peneliti melakukan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini untuk menambah pembahasan dalam penelitian terkait pelaksanaan *E-SPT* pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan tahun 2015-2019.

## F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara menentukan data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori-teori, kemudian diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran. Langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Meminta dan Mengumpulkan Data, dimana data yang dikumpulkan berupa angka seperti jumlah wajib pajak badan yang terdaftar, jumlah WP yang menggunakan E-SPT dan SPT manual, serta data ketepatan waktu lapor WP tahun 2015-2019.
- 2) Menganalisis Data, dalam langkah ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh.

- 3) Mendeskripsikan Data, yaitu penulis dalam hal ini menggambarkan data yang diperoleh, memberikan keterangan yang masuk akal dengan data yang ada, serta menjelaskan hasil penelitian ini dengan menggunakan kalimat yang berbentuk narasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum PT. Telkom Indonesia (Persero)**

###### **a. Sejarah Singkat Berdirinya Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk**

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Persero) biasa disebut Telkom Indonesia atau Telkom saja adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta.

Telkom merupakan salah satu BUMN yang sahamnya saat ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (52,47%), dan 47,53% dimiliki oleh Publik, Bank of New York, dan Investor dalam Negeri. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan, termasuk PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).

###### **1) Era Colonial**

Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh pemerintah Hindia Belanda kedalam jawatan Post Telegraaf Telefoon (PTT). Sebelumnya, pada tanggal 23 Oktober 1856, dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) dengan Bogor (Buitenzorg). Pada tahun 2009 momen tersebut dijadikan sebagai patokan hari



lahir Telkom.

Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecahmenjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).

## 2) Perumtel

Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Tahun 1980 seluruh saham PT.

Indonesian Satellite Corporation Tbk (Indosat) diambil alih pemerintah RI menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari Perumtel. Pada tahun 1989, ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, yang juga mengatur peran swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

## 3) PT Telekomunikasi Indonesia (persero)

Pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991. Pada tanggal 14 November 1995 dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Telkom. Sejak itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkandi Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) (keduanya sekarang bernama Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Saham London (LSE) dan Bursa Saham New York (NYSE). Saham Telkom juga diperdagangkan tanpa pencatatan di Bursa Saham Tokyo. Jumlah saham yang dilepas itu adalah 933 juta lembar saham.

Tahun 1999 ditetapkan Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Tahun 2001 Telkom membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara Telkom dan Indosat. Sejak bulan Agustus 2002 terjadi duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal.

#### 4) PT Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk

Pada 23 Oktober 2009, Telkom meluncurkan “New Telkom” (Telkom Baru) yang ditandai dengan penggantian identitas perusahaan, dan pada tahun 2009 momen pendirian sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf dijadikan sebagai patokan hari lahir Telkom.

Pada tanggal 16 Agustus 2013 perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2013 memiliki arti khusus bagi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom), karena bersamaan dengan hari jadi tersebut Telkom mempersembahkan tiga Mahakarya untuk Indonesia, yakni Telkomsel, Indonesian Digital Network dan Internasional Expansion. Bertepatan dengan momen Hari Kemerdekaan RI tersebut, Telkom mendeklarasikan penampilan baru logo Telkom Indonesia tahun 2013 yang mencerminkan komitmen Telkom untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Perayaan tersebut dikemas dalam sebuah event menarik bertajuk “Mahakarya Telkom untuk Indonesia” yang disiarkan secara langsung oleh RCTI, Jumat 16 Agustus 2013. Penampilan logo baru tersebut mencakup perubahan logo secara menyeluruh dan berintegrasi dengan empat aspek dasar perubahan, yaitu transformasi bisnis, infrastruktur, sistem dan model operasi serta sumber daya manusia.

Penyelenggara Telekomunikasi membutuhkan manajemen yang lebih profesional, oleh sebab itu perlu menyesuaikan bentuk perusahaan. Untuk itu berdasarkan peraturan pemerintah No.25 tahun 1991, maka bentuk perusahaan umum (perum) dialihkan menjadi Perusahaan Persero (Persero). Bisnis Telkom terbagi menjadi 12 unit operasi regional, yang dikenal dengan nama “*witel*” dikontrol secara terpusat oleh kantor pusat Telkom Bandung, Jawa Barat.

Tiap *witel* mempunyai struktur manajemen tersendiri yang bertanggung jawab terhadap aspek bisnis Telkom dalam wilayah mereka, dari penyediaan jasa telepon hingga kegiatan manajemen dan pengaman, meskipun bukan merupakan perusahaan yang berorientasi kepada laba. Sebagai bagian restrukturisasi, kegiatan bisnis perusahaan terbagi dalam 3 area utama, yaitu: bisnis utama, bisnis sampingan dan jasa pendukung bisnis perusahaan.

Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan jasa sambungan lokal dan sambungan lokal jarak jauh. Bisnis yang berhubungan termasuk jasa seluler bergerak, saluran sewa telex, penyewaan satelit transponder, VSAT dan berbagi jasa tambahan lainnya. Bisnis sampingan tersebut tidak dioperasikan oleh Telkom secara langsung seluruhnya tetapi melalui kerja sama (Joint Venture), yaitu Telkom mempunyai keuntungan langsung dan tidak langsung. Kemudian bisnis seluler analog dioperasikan oleh Telkom dengan perjanjian pembagian keuntungan bersama investor. Hal ini menjadi perhatian lebih bagi perusahaan untuk mengubah penambahan bisnis sampingan ke arah kerjasama. Perusahaan juga merencanakan untuk mendelegasikan perusahaan luar (*out source*) untuk jasa pendukung bisnis sebagai bagian dari restrukturisasi. PT Telkom Indonesia, Tbk telah menghapus struktur wilayah usaha Telekomunikasi (WITEL) dan

diresmikan 7 (tujuh) Divisi Regional. Divisi Regional mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi di wilayahnya masing-masing, sedangkan Divisi Network berkewajiban menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri. Melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional. Ketujuh Divisi Regional itu adalah :

1. Divisi Regional I, Sumatera.
2. Divisi Regional II, Jakarta & sekitarnya.
3. Divisi Regional III, Jawa Barat.
4. Divisi Regional IV, Jawa Tengah & DIY.
5. Divisi Regional V, Jawa Timur.
6. Divisi Regional VI, Kalimantan.
7. Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia, meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.

b. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi PT Telkom Indonesia, Tbk, yaitu:

*“To become a leading Telecommunication, Information, Media, Edutainment and Services (TIMES) player in the region”*, (Untuk menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan Telekomunikasi, Informasi, Media, Edutainment dan Service (TIMES) di kawasan regional).

2. Misi PT Telkom Indonesia, Tbk, yaitu:

- a) Menyediakan layanan *“more for less”* TIMES, dan
- b) Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.

### c. Struktur Organisasi

Secara umum pengertian dari struktur organisasi adalah suatu susunan pekerjaan dari masing – masing pekerjaan yang terdapat dalam suatu perusahaan, mulai dari tingkat yang paling atas sampai dengan tingkat yang paling bawah, yang tersusun sedemikian rupa dalam suatu perusahaan. Organisasi merupakan hal yang paling penting dalam menentukan tujuan perusahaan, atas dasar kerja sama yang mempunyai bentuk dan susunan yang jelas dalam merumuskan tugas setiap unsur antara yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan kerja. Selain itu juga untuk memperlancar dan mempermudah pimpinan untuk mengadakan pengawasan terhadap tugasnya.


Agar tujuan organisasi tercapai dengan sebaik-baiknya maka dalam kerja sama harus ada koordinasi yaitu kontak dan keselarasan diantara karyawan maupun kegiatan-kegiatannya, sehingga semua berlangsung secara tertib dan seirama dalam mencapai tujuan organisasi.

Adapun kegunaan dari pembagian tugas dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menghemat waktu, tenaga.
- 2) Mempermudah pelaksanaan kerja.
- 3) Mencegah adanya pemupukan pekerjaan dalam suatu bagian.
- 4) Mempermudah pengawasan oleh pihak atasan.

Berikut merupakan struktur organisasi *Finance Service* PT.Telkom Divre I

Witel Sumut Barat :



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Finance Service**

## 2. Analisis Tingkat Penggunaan E-SPT Tahun 2015-2019

**Tabel 4.1 Persentase Penggunaan E-SPT**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan</b>	<b>Jumlah Pengguna E-SPT</b>	<b>Persentase Penggunaan E-SPT</b>
2015	96.507	3.675	3,8 %
2016	98.876	4.987	5,0 %
2017	104.809	6.098	5,8 %
2018	107.523	6.901	6,4 %
2019	109.245	7.489	6,9 %
Rata-rata Persentase Penggunaan E-SPT			5,9 %

Data pada tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2015 persentasi penggunaan E-SPT sebesar 3,8% dan pada tahun 2016 presentasi penggunaan E-SPT naik menjadi 5,0%. Di tahun selanjutnya, yaitu tahun 2017 persentasi penggunaan E-SPT sebesar 5,8% dan terus naik pada tahun 2018 sebesar 6,4%. Terakhir, pada tahun 2019 persentasi penggunaan E-SPT ialah 6,9% Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa presentasi penggunaan E-SPT bertambah pada tiap tahunnya. Adapun rata-rata persentasi penggunaan E-SPT dari tahun 2015 hingga 2019, yaitu sebesar 5,9%.

### 3. Analisis Tingkat Penggunaan SPT Manual Tahun 2015-2019

**Tabel 4.2 Persentase Penggunaan SPT Manual**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan</b>	<b>Jumlah Pengguna SPT Manual</b>	<b>Persentase Penggunaan SPT Manual</b>
2015	96.507	62.134	64,38 %
2016	98.876	65.605	66,35 %
2017	104.809	66.432	63,38 %
2018	107.523	65.865	61,25 %
2019	109.245	63.094	57,75 %
Rata-rata Persentase Penggunaan SPT Manual			62,21 %

Data pada tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2015 persentasi penggunaan SPT Manual sebesar 64,38%. Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2016 mengalami kenaikan persentasi penggunaan SPT Manual menjadi 66,35%. Namun, pada tahun 2017 persentasi penggunaan SPT Manual menurun menjadi 63,38%. Pada tahun 2018 dan 2019 persentasi penggunaan semakin menurun menjadi 61,25% dan 57,75%. Berdasarkan wawancara dengan pihak PT.Telkom Indonesia (Persero) Tbk Kantor Witel Medan, hal ini disebabkan karena beberapa WP sudah beralih menggunakan E-SPT. Rata-rata persentasi penggunaan SPT dari tahun 2015 hingga 2019 ialah sebesar 62,21%.



#### 4. Analisis Tingkat Kepatuhan WP Melapor SPT Tahunan Menggunakan E-SPT Tahun 2015-2019

**Tabel 4.3 Persentase Tingkat Kepatuhan WP Menggunakan E-SPT**

Tahun	Jumlah Pengguna E-SPT	Pengguna E-SPT		WP Laport Tepat Waktu		Persentase Tingkat Kepatuhan WP	
		WP Badan	WPOP	WP Badan	WPOP	WP Badan	WPOP
2015	3.675	134	3.541	57	1.052	42,53%	29,71%
2016	4.987	197	4.987	102	2.764	51,78%	55,42%
2017	6.098	224	5.874	167	4.075	74,55%	69,37%
2018	6.901	283	6.618	246	5.597	86,93%	84,57%
2019	7.489	325	7.165	298	6.775	91,69%	94,56%
Rata rata Persentase Tingkat Kepatuhan WP						69,50%	66,73%

Data pada tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2015 persentase kepatuhan pengguna E-SPT sebesar 42,53% untuk WP Badan dan 29,71% untuk WPOP. Pada tahun 2016 persentase Kepatuhan pengguna E-SPT sebesar 51,78% untuk WP Badan dan 55,42% untuk WPOP. Kemudian, pada tahun 2017 persentase Kepatuhan pengguna E-SPT sebesar 74,55% untuk WP Badan dan 69,37% untuk WPOP. Di tahun berikutnya, yaitu tahun 2018 persentase Kepatuhan pengguna E-SPT sebesar 86,93% untuk WP Badan dan 84,57% untuk WPOP. Dan pada tahun 2019 persentase Kepatuhan pengguna E-SPT sebesar 91,69% untuk WP Badan dan 94,56% untuk WPOP. Adapun rata-rata persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pengguna E-SPT sebesar 69,50% untuk WP Badan dan 66,73% untuk

WPOP. Pada tabel di atas, diketahui bahwa persentasi Kepatuhan pengguna E-SPT mengalami peningkatan setiap tahunnya.

## 5. Analisis Tingkat Kepatuhan WP Melapor SPT Tahunan Menggunakan SPT Manual Tahun 2015-2019

**Tabel 4.4 Persentase Tingkat Kepatuhan WP Menggunakan SPT Manual**

Tahun	Jumlah Pengguna SPT Manual	Pengguna SPT Manual		WP Lapor Tepat Waktu		Persentase Tingkat Kepatuhan WP	
		WP Badan	WPOP	WP Badan	WPOP	WP Badan	WPOP
		2015	62.134	7.582	54.552	4.987	43.035
2016	65.605	7.695	57.910	4.057	42.088	52,72%	72,68%
2017	66.432	7.777	58.655	3.986	42.575	51,25%	72,58%
2018	65.865	7.651	58.214	3.649	24.786	47,70%	42,58%
2019	63.094	6.496	56.598	3.074	13.684	47,32%	24,18%
Rata rata Persentase Tingkat Kepatuhan WP						59,95%	58,18%

Data pada tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2015 persentasi kepatuhan pengguna SPT manual sebesar 65,77% untuk WP Badan dan 78.89% untuk WPOP. Pada tahun 2016 persentasi Kepatuhan pengguna E-SPT sebesar 52,72% untuk WP Badan dan 72,68% untuk WPOP. Kemudian, pada tahun 2017 persentasi Kepatuhan pengguna E-SPT sebesar 51,25% untuk WP Badan dan 72,58% untuk WPOP. Di tahun berikutnya, yaitu tahun 2018 persentasi Kepatuhan pengguna E-SPT sebesar 47,70% untuk WP Badan dan 42,58% untuk

WPOP. Dan pada tahun 2019 persentasi Kepatuhan pengguna E-SPT sebesar 47,32% untuk WP Badan dan 24,18% untuk WPOP. Adapun rata-rata persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak pengguna E-SPT sebesar 59,95% untuk WP Badan dan 58,18% untuk WPOP. Pada tabel di atas, diketahui bahwa persentasi Kepatuhan pengguna E-SPT mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan E-SPT dan Tingkat Kepatuhan WP pada PT Telkom Indonesia (Persero)**

Pelaksanaan E-SPT pada Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel pada tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat dalam aspek pengguna, untuk jumlah wajib pajak yang menggunakan aplikasi E-SPT ini, persentasi penggunaannya mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada tahun 2015 persentase WP yang menggunakan E-SPT sebesar 3,8% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 6,9%. Artinya, penerapan E-SPT pada Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel pada tahun 2015 hingga 2019 berdampak positif ke depannya untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang akan melapor pajak menggunakan aplikasi E-SPT.

Kemudian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan ditinjau dari aspek ketepatan waktu melapor pajak menggunakan E-SPT mendapatkan hasil yang baik karena jumlah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,

diketahui bahwa pada tahun 2015 persentase kepatuhan wajib pajak yang menggunakan E-SPT sebesar 42,53% untuk WP badan serta 29,71% untuk WPOP dan semakin meningkat di tahun-tahun selanjutnya. Hingga pada tahun 2019 diketahui persentase kepatuhan wajib pajak yang menggunakan E-SPT sebesar 91,69 % untuk WP badan serta 94,56 % WPOP. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketepatan waktu WP badan maupun WPOP dalam melaporkan pajak semakin meningkat di setiap tahunnya. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan wajib pajak dengan adanya pelaporan surat pemberitahuan E-SPT semakin meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

## **2. Keterkaitan Pelaksanaan E-SPT terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun keterkaitan pelaksanaan E-SPT terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan ditinjau dari perbandingan persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan E-SPT dan persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak menggunakan SPT manual. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak menggunakan E-SPT mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sedangkan, persentase tingkat kepatuhan wajib pajak menggunakan SPT manual mengalami penurunan dari tahun ke tahun berikutnya. Penerapan program E-SPT Masa PPN mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Masa PPNnya agar lebih baik lagi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan E-SPT berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya E-SPT, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan

menggunakan SPT manual. Hal ini dikarenakan sistem aplikasi E-SPT dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan aman. Karena lampirannya dalam bentuk media (CD atau Disket), maka datanya dapat terorganisasi dengan baik. Di samping itu, sistem aplikasi E-SPT memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pelaporan sistem manual, yaitu dapat mengorganisasi data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, perhitungannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer. Kelebihan lain dari sistem aplikasi E-SPT ini dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membuat laporan pajak, dan wajib pajak dapat secara langsung melakukan koreksi pada SPT induk maupun lampiran SPT bila terdapat kesalahan pemasukan data karena sistem aplikasi E-SPT memiliki fasilitas Checking (Mahyudin, 2015).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan E-SPT pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan dalam kurun waktu 5 tahun, terhitung dari tahun 2015 hingga tahun 2019 berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pengguna E-SPT mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- 2) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan menggunakan E-SPT pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketepatan waktu melapor pajak menggunakan E-SPT terus meningkat setiap tahunnya.
- 3) Pelaksanaan E-SPT berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya E-SPT, kepatuhan wajib pajak pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Witel Medan mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 jika dibandingkan dengan penggunaan SPT manual.

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran-saran yang penulis dapat diberikan adalah :

- 1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain dalam penelitian, mengingat adanya faktor lain yang mempengaruhi model penelitian ini.
- 2) Dengan adanya penerapan program E-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN, maka diharapkan kinerja dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaporan SPT untuk dapat meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi ke depan, salah satunya dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu. Serta memberikan layanan terbaiknya khusus bagi Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. 2014. *Teori Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Adiman, S. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Permohonan Pengajuan Keberatan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 69-79.
- Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan PP no 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.
- Handayani, K.P dan Supadmi, N.L 2013. Pengaruh Efektivitas E-SPT Masa PPN pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 4 (1) : 19-38.
- Hapsari, Dini W. 2014. Analisis Penerapan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Infestasi*. Vol. 10 (1) : 36-38.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Penerbit Andi, Perpustakaan Nasional.
- Mahyudin, D.M. 2015. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Diterapkannya Program E-SPT Dalam Melaporkan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol. 3 (1) : 883-889.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Pohan, Chairil A. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, Jakarta. Salemba Empat.
- Rahayu, S.K. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rioni, Y. S. (2018, October). *An Empirical Investigation of Factors Affecting the Compulsory of Personal Income Tax on Personal Information Tax Services Pratama, West Medan. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 175-182).*
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta, Bandung.
- Siregar, O. K. (2018). Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Rasio Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 1-14.



- Suhartono, Ilyas. 2010. *Ensiklo Pedia Perpajakan*, Jakarta : PT. Samba Empat.
- Sukardji, Untung. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Edisi Revisi 2014. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sutanto, Mas'ud Paojan. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Tumuli, A.K., Sondakh, J.J., Wokas, H.R. 2016. Analisis Penerapan E-SPT Dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal EMBA*. Vol. 4(3) : 102-112.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku Kedua*, Jakarta: PT. Salemba Empat.

Zuhdi, F.A., Topowijono dan Azizah, D.F. 2015. Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Singosari). Vol. 7(1) : 1-7.